

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna (Samiudin, 2016: 95). Prinsip syari'at yang terdapat di dalamnya telah mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Norma-norma yang terkandung di dalam agama Islam juga telah mengatur hubungan yang bersifat vertikal sebagai bentuk peribadatan seorang hamba kepada Tuhannya, dan horizontal sebagai bentuk muamalah dengan sesama makhluk.

Tujuan diturunkannya syari'at kepada manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari perhatian Islam dalam menjaga kemaslahatan dan kehormatan umat manusia (Iryani, 2017: 26). Prinsip tujuan yang terkandung di dalamnya meliputi pemeliharaan/penjagaan terhadap agama (*hifzu ad-dīn*), jiwa (*hifzu an-nafs*), akal (*hifzu al-'aql*), harta (*hifzu al-māl*), dan keturunan (*hifzu an-nasb*). Tujuan itulah yang kemudian dikenal sebagai *maqāsid asy-syarī'ah* (Mutakin, 2017: 553).

Dalam perspektif agama Islam prinsip syari'at memiliki asas egalitarian yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *al-'adālah* (keadilan) dan *al-musāwah* (kesetaraan) (Iryani, 2017: 29). *Al-'adālah* artinya sikap atau perilaku yang terwujud dalam keseimbangan (Rangkuti, 2017: 3). Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan yang mencakup hak dan

kewajiban orang lain untuk diperlakukan sebagaimana mestinya, tanpa mendiskriminasi suatu golongan, agama, ras, suku, atau keturunan tertentu.

Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S an-Nahl [16]: 90).

Al-musāwah mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan Allah swt tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, ras, maupun suku (Yaqin, 2016: 329). Adapun hal yang membedakan di antara manusia hanyalah tingkat ketakwaan mereka kepada Allah swt. Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ لِلَّهِ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S al-Hujurat [49]: 13).

Surat al-Hujurat ayat 13 di atas secara jelas menginterpretasikan prinsip egalitas (kesetaraan) antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi ibadah (spiritual) dan sosial (karier). Ayat tersebut secara tidak langsung telah

mengikis pandangan sebagian orang/kelompok bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang cenderung memarginalkan dan mendiskriminasi salah satu jenis kelamin. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan kembali pentingnya misi al-Qur'an dalam membebaskan manusia dari belenggu diskriminasi ras, etnis, seksual, dan lain-lain.

Dewasa ini teks keagamaan dianggap memiliki peran yang besar bagi terwujudnya ketimpangan dan diskriminasi, khususnya yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan atau yang lebih dikenal dengan bias gender. Teks-teks keagamaan dapat menjadi sumber munculnya bias gender dalam suatu tatanan masyarakat akibat dari interpretasi dan penafsiran yang terlalu tekstual dan bersifat parsial (Utaminingsih, 2017: 13). Metode penafsiran yang kurang tepat terhadap teks-teks keagamaan tersebut juga dapat melahirkan pandangan yang bersifat diskriminatif, sehingga kesan yang muncul tidak mencerminkan pesan keagamaan yang komprehensif.

Ajaran Islam yang lahir dari teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan as-sunnah) dan telah berlaku di kalangan umat Islam sebagai *ijma'* ulama dari masa ke masa merupakan keputusan final dan tidak perlu diragukan lagi (Husaini & Husni, 2015: 373). Dalam hal ibadah misalnya, agama Islam mengharuskan laki-laki menjadi imam shalat bagi jamaah yang terdiri dari laki-laki dan atau perempuan. Islam juga melarang perempuan menjadi imam shalat bagi jamaah laki-laki. Dari aspek fikih, Islam membedakan jumlah hewan akikah antara bayi laki-laki dan perempuan, tidak memberikan hak

bagi perempuan untuk mentalak suaminya, membedakan pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Semua itu adalah hukum syari'at yang sudah diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi sebagai suatu kesepakatan (*ijma'*) dari para ulama'. Oleh karena itu, pintu argumentasi dalam masalah ini telah tertutup dan tidak dapat dibuka kembali karena ajaran-ajaran tersebut telah bersifat final.

Pengaruh teks keagamaan terhadap eksistensi bias gender yang dialamatkan kepada agama Islam agaknya juga mempengaruhi literatur klasik umat Islam dalam berbagai lini kehidupan. Hukum syariat yang lahir dari al-Qur'an dan as-sunnah serta telah menjadi kesepakatan ulama sudah barang tentu akan tetap lestari tanpa ada argumentasi yang dapat menggugat ajaran-ajaran tersebut. Namun demikian, tidak semua teks keagamaan terbebas dari nila-nilai dan kesan diskriminatif. Kitab-kitab karangan ulama terdahulu yang membahas tentang berbagai idealitas kehidupan tidak jarang memuat argumentasi yang justru membuka pintu bagi para cendekia untuk mengkritisi dan mendudukan kembali karya ulama di era kontemporer ini. Hal itu bisa terjadi akibat dari ketidaksesuaian idealitas penulis kitab dengan masa sekarang karena perbedaan aspek sosial, budaya, dan kondisi masyarakat yang semakin berkembang (Rusli & Yanto, 2018: 191).

Seorang ulama' kharismatik Indonesia bernama Muhammad Nawawi Ibnu Umar at-Tanari al-Jawi al-Bantani atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Nawawi al-Bantani pernah menyusun sebuah kitab tentang potret ideal

hubungan suami istri pada akhir abad 19 dengan judul '*Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq az-Zaujain*'. Kitab ini merupakan hasil pemikiran dalam bidang fikih yang berisi pedoman dalam berumah tangga bagi suami dan istri yang tertuang dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam membina rumah tangga yang berkualitas (Irawati, 2018: 138). Selain itu, kitab '*Uqūd al-Lujjain*' juga cukup populer di kalangan pesantren dan tetap dikaji sampai sekarang dengan berbagai metode pengajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Kitab ini juga dianggap mampu mengisi kekosongan pembahasan yang belum banyak dikaji oleh para ulama terutama dalam hal pedoman membina rumah tangga islami.

Meskipun pembahasan dalam kitab ini sering digunakan sebagai rujukan terkait dengan hubungan suami dan istri, akan tetapi muncul problematika lain ketika kitab ini dipahami secara parsial dalam konteks kekinian. Pandangan klasik penulis kitab terhadap serangkaian aturan domestik yang berlaku pada saat kitab ini ditulis tidak jarang memunculkan pandangan sepihak yang memarginalkan perempuan (Sanusi, 2018: 450). Kitab ini muncul dalam sebuah konteks masyarakat yang sarat akan problematika, khususnya dalam hal egalitas gender yang cukup memprihatinkan bagi kaum perempuan pada saat itu.

Secara umum kitab '*Uqūd al-Lujjain*' berisi tentang hak dan kewajiban yang harus ditunaikan suami kepada istri dan sebaliknya, *faḍilah* (keutamaan) shalat di rumah untuk perempuan, dan larangan untuk melihat lawan jenis

(Irawati, 2018: 138). Namun dalam beberapa hal, kitab ini memuat pembahasan yang terkesan mendeskreditkan kedudukan perempuan. Salah satu contoh dalam hal ini adalah kebolehan seorang suami memukul perempuan dalam beberapa kondisi, di antaranya ketika istri menolak diajak ke tempat tidur, ketika istri menolak untuk berhias diri, keluar rumah tanpa izin suami, ketika istri memukul anaknya yang menangis, dan lain-lain. Contoh lain dapat dijumpai ketika penulis kitab menjelaskan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.

Argumentasi yang terdapat dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* tentu akan berimplikasi terhadap keberlangsungan hubungan suami istri apabila argumen tersebut dipahami secara parsial. Implikasi yang ditimbulkan akan memberikan ruang gerak yang terbatas bagi salah satu pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi baik secara sosiologis maupun psikologis. Islam memang menghendaki adanya keselarasan dalam rumah tangga dengan menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga). Namun hal tersebut bukan berarti bahwa laki-laki diperbolehkan merendahkan kehormatan perempuan. Sebaliknya pengangkatan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dimaksudkan agar laki-laki dapat melindungi dan mengayomi keluarganya (Suhandjati, 2018: 331).

Penelitian ini berupaya untuk mengkritisi argumentasi dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* yang ditinjau dari perspektif egalitas gender. Hal ini tentu membutuhkan kajian yang lebih dalam sebagai sebuah upaya mendudukkan

kembali karya ulama klasik di era kontemporer. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan keilmuan bagi para pembaca.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang penulisan kitab *'Uqūd al-Lujjain*?
2. Apa saja argumentasi bias gender yang terdapat dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*?
3. Apa dampak ketidakadilan gender dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* terhadap etika berumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui latar belakang penulisan kitab *'Uqūd al-Lujjain*.
2. Mengkaji argumentasi bias gender yang terdapat dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*.
3. Menemukan dampak ketidakadilan gender dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* terhadap etika berumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan terkait dengan konten pembahasan kitab '*Uqūd al-Lujjain* ditinjau dari perspektif kesetaraan gender sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang penulisan kitab '*Uqūd al-Lujjain*, analisa terhadap beberapa argumen dalam kitab '*Uqūd al-Lujjain* yang ditinjau dari perspektif kesetaraan gender, dan dampak yang ditimbulkan dari argumen tersebut terhadap etika berumah tangga.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Ketiga bagian tersebut akan dituangkan dalam lima bab yang memiliki pokok bahasan tersendiri namun saling berkaitan satu sama lain.

Bab satu, yaitu bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, dalam bab ini penulis akan memaparkan tinjauan pustaka yang merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang penulis angkat. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai kerangka teoritik.

Bab tiga, merupakan uraian mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

Bab empat, merupakan inti dari pembahasan yang berisi tentang latar belakang penulisan Kitab ‘*Uqūd al-Lujjain* yang dimulai dengan pembahasan seputar biografi Syekh Nawawi meliputi nama asli, silsilah keturunan, riwayat hidup, riwayat pendidikan, hubungan guru dan murid, dan karya-karya beliau. Dalam bab ini juga dibahas mengenai argumentasi bias gender yang terdapat dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujjain* beserta implikasinya terhadap etika beruma tangga.

Bab lima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang kesimpulan pembahasan, saran bagi penelitian selanjutnya, dan penutup.